



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH**

Nomor : 761/HK.02/K.JT/12/2023
Nomor : 133/KPU/2023
Nomor : 482/089/KPID/XII/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DI WILAYAH JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,
DAN
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu pada masa Tahapan Kampanye. Maka perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional;

- b. Bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antarlembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan koordinasi antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jawa Tengah, tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers:
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Media Siber;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/X/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi pada Hari Jum'at Tanggal 1 Bulan Desember Tahun 2023 (1/12/2023) bertempat di Truntum Gama Jln. Sisingamangaraja No.21 Kec. Candisari, Kota Semarang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH

TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas:
- a. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan, melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawasi penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA : Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers nasional.
- KEEMPAT : Kegiatan Gugus Tugas di wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi:
- a. Menyusun alur dan mekanisme pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers

nasional berdasarkan petunjuk teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- b. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam bentuk konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
- c. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024 meliputi sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya;
- d. Menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
- e. Mengawal proses penegakan hukum;
- f. Melakukan supervisi dan pembilaan sesuai dengan tugas dan fungsi dimasing-masing lembaga;
- g. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.

KELIMA : Gugus Tugas wajib menaati petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.

KETUJUH : Sekretariat Gugus Tugas berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEDELAPAN : Masa kerja Gugus Tugas adalah sejak ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Lampiran I
Perihal : Anggota tim Gugus Tugas
Tanggal : 21 Desember 2023

**DAFTAR ANGGOTA GUGUS TUGAS
PENGAWASAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DI WILAYAH JAWA TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|-----|--|--|-------------------------------------|
| 1. | Muhammad Amin, S.AP.,M.H. | Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Pengarah |
| 2. | Handi Tri Ujiono, S.Sos. | Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah | Pengarah |
| 3. | M. Aulia Assyahiddin, S.S. | Ketua KPID Jawa Tengah | Pengarah |
| 4. | Drs. Sosiawan, M.H. | Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Koordinator Tim Bawaslu Jawa Tengah |
| 5. | Akmaliyah, S.Pd.i., M.Pd. | Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah | Koordinator Tim KPU Jawa Tengah |
| 6. | Ari Yusmindarsih, SS.,M.I.Kom | Anggota KPID Jawa Tengah | Koordinator Tim KPID Jawa Tengah |
| 7. | Kartini Tjandra Lestari, SH, MM | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris I |
| 8. | Drs. Setyo Pramudi | Kepala Bagian Pencegahan | Sekretaris II |
| 9. | Achmad Husain, ST. | Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 10. | Diana Ariyanti, SP. | Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 11. | Muhammad Rofiuddin, S.Hi., M.I.Kom. | Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 12. | Nur Kholiq, SH.,S.Th.I.,M.Kn | Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 13. | Wahyudi Sutrisno, SH.,M.H. | Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 14. | Bayu Indra Permana, S.H. | Plt. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Jawa Tengah | Anggota |

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 15. | Paulus Widiyantoro, S.E., M.M. | Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 16. | Muslim Aisha, S.Hi. | Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 17. | Muhammad Machruz, S.T. | Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 18. | Drs. Basmar Perianto Amron, M.M. | Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 19. | Mey Nurlela, S.S., M.Si. | Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 20. | Achmad Junaidi, S.Ag., M.M. | Anggota KPID Jawa Tengah | Anggota |
| 21. | Yogyo Susaptoyono, S.S. | Anggota KPID Jawa Tengah | Anggota |
| 22. | Asih Budiastuti, S.H., CN. | Anggota KPID Jawa Tengah | Anggota |
| 23. | Anas Syahirul Alim, S.Sos. | Anggota KPID Jawa Tengah | Anggota |
| 24. | Sonakha Yuda Laksono, S.E. | Anggota KPID Jawa Tengah | Anggota |

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas di Wilayah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.


KESEPULUH : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan di musyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan kedalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Semarang
Pada tanggal : 21 Desember 2023

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa
Tengah,



Muhammad Amin, S.AP.,MH

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah,



Handi Tri Ujiono, S.Sos.

Ketua
Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Jawa Tengah,



M. Aulia Assyahiddin, S.S.